

**PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA
BANJAR DALAM MEWUJUDKAN PENGAWASAN
PARTISIPATIF PADA PEMILIHAN UMUM
LEGISLATIF 2019**

Rizki Andiasnyah¹, Adityawarman², Regi Refian Garis³

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia^{1,2,3}

E-mail: rizkiandiasnyah@gmail.com

ABSTRAK

Dalam nilai-nilai pengawasan kepegiluan bukan hanya tugas Bawaslu saja karena sebagai lembaga pengawas di dalam jalannya kontestasi Pemilihan Umum, masyarakat pun harus ambil andil dalam pelaksanaan pengawasan pemilihan umum, maka akan menghasilkan pemilihan umum yang berkualitas di Republik Indonesia. Fokus penelitian ini dalam penulisan skripsi ini adalah : (1) Bagaimana metode Bawaslu Kota Banjar dalam menerapkan pengawasan pemilu partisipatif kepada masyarakat Kota Banjar? (2) Apakah penerapan pengawasan pemilu partisipatif oleh Bawaslu Kota Banjar kepada masyarakat telah maksimal? Tujuan Penelitian skripsi ini adalah : (1) Mengetahui sejauh mana realisasi program pengawasan pemilu partisipatif yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Banjar di dalam Pemilihan Umum Legislatif 2019. (2) Untuk mengetahui hambatan dan solusi dari Bawaslu Kota Banjar dalam melaksanakan Program Pengawasan Partisipatif kepada masyarakat Kota Banjar pada pemilihan Umum Legislatif 2019. Hasil penelitian dan pembahasan penelitian : (1) Metode yang digunakan dalam penyampaian edukasi dan pemerataan program pengawasan partisipatif menggunakan metode sosialisasi dan diskusi interaktif di tengah masyarakat Kota Banjar. (2) Hambatan yang dialami dalam melaksanakan program pengawasan pemilu partisipatif adalah kurangnya pemahaman masyarakat dalam pengawasan pemilu dan terbatasnya anggaran Bawaslu untuk turun kemasyarakat, untuk mengatasi hambatan tersebut adalah (1) Pimpinan Bawaslu Kota Banjar : Pimpinan Bawaslu Kota Banjar harus terus dapat berimprovisasi dan berkreasi di tengah masyarakat Kota Banjar dalam menyampaikan edukasi dan membentuk masyarakat agar dapat turut andil di dalam pengawasan partisipatif agar terjadinya kekompakan dalam pencapaian tujuan pengawasan partisipatif di tengah jalannya Pemilihan Umum Legislatif di Kota Banjar. (2) Masyarakat : Masyarakat Kota Banjar harus mempunyai inisiatif dan kepedulian yang lebih terhadap program pengawasan partisipatif karena akan menghasilkan Pemilihan Umum yang baik tegaknya azas kepegiluan di dalam kontestasi Pemilihan Umum di Indonesia, akan menghasilkan Pemimpin di dalam Pemerintah yang kompeten sesuai dengan harapan masyarakat serta terciptanya Azas Pemerintahan yang baik di tengah birokrasi Pemerintahan.

Kata Kunci: *Bawaslu, Pengawasan, Pemilu, Partisipatif, Legislatif*

PENDAHULUAN

Pemilu merupakan hajat demokrasi bagi Negara Indonesia, khususnya hak memilih dalam menentukan pemimpin dan masa depan Bangsa Politik berpengaruh terhadap tatanan demokrasi Bangsa Indonesia. Sistem demokrasi mempunyai arti bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam menentukan pilihan khususnya dalam konteks kepemiluan, dengan tidak menimbulkan intervensi ataupun paksaan dari pihak lain untuk menentukan pilihan. Berazaskan LUBER (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia) dan JURDIL (Jujur, Adil).

Menurut Abraham Lincoln (1863) : 73 Demokrasi diciptakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Maka sistem demokrasi harus menjadi tumpuan untuk membawa Bangsa ke arah yang lebih baik, menjunjung tinggi hak rakyat melalui aspirasi dan pemikiran rakyat. Demokrasi menjadi penyambung lidah rakyat, mengatur poros sebuah sistem yang menghasilkan keputusan penuh dari rakyat, dan menjalankan sebuah roda pemerintahan.

Adapun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan proses dan hasil pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan

jurdil). Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam melakukan pencegahan dan penindakan, Bawaslu menjadi kunci atas berlangsungnya tahapan pemilu yang berintegritas. Mewujudkan pelaksanaan pemilu yang bersih dan berintegritas dimulai dengan menyusun strategi dan perencanaan pengawasan, pencegahan, dan penindakan yang baik. Tantangan pelaksanaan Pemilu serentak 2019 semakin membutuhkan perencanaan pengawasan yang jitu dan sistem penegakan hukum yang efektif. Dengan mengundang berbagai pihak, Bawaslu menerima masukan terkait penataan organisasi, pengawasan, penindakan, penyelesaian sengketa, dan sosialisasi. Terdapat sekumpulan masukan dari para pihak yang menjadi kontribusi besar terhadap penentuan langkah strategis Bawaslu di masa mendatang. Dalam hampir dua dekade keberadaannya, Bawaslu telah melakukan banyak hal, khususnya yang terkait dengan pengawasan penyelenggaraan pemilu/pilkada. Dalam rentang waktu tersebut, bisa dikatakan lembaga ini memasuki fase pematangan menuju ke kondisi yang lebih mapan. Dari berbagai pengalaman (self reflection), belajar memahami kritik, saran, dan harapan dari berbagai pihak merupakan modal penting menuju kedewasaan lembaga

dalam menjalankan tugas-tugas yang diamanatkan oleh Undang-Undang.

Namun berdasarkan hasil observasi di lapangan, Bawaslu Kota Banjar belum memberikan pemerataan edukasi tentang pengawasan Pemilihan Umum partisipatif di Kota Banjar sesuai dengan amanat, Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Undang-Undang Pemilu). Secara sistematis, ketentuan tentang politik uang dapat dijumpai pada Buku V Bab II di bawah titel Ketentuan Pidana Pemilu, pada Pasal 523 ayat (1-3). Hal ini tampak dengan adanya beberapa indikasi sebagai berikut:

1. Adanya Oknum Calon legislatif di Kota Banjar mengabaikan aturan kode etik kampanye dengan kampanye menggunakan program pemerintah, dibuktikan dengan adanya dugaan kegiatan kampanye menggunakan program pemerintah yaitu KIS (Kartu Indonesia Sehat) disertai pemberian bahan kampanye berupa kalender pada tanggal 13 April 2019 atas nama Calon Legislatif Kota Banjar Dapil 2 Partai PAN No.urut 9 saudara Hj. Astin Hanifah, Lokasi Lingk. Tanjungsukur RT 5 RW 14, Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman, Kota Banjar.
2. Adanya Oknum masyarakat Kota Banjar masih tergiur oleh iming-iming politik uang karena faktor ekonomi, dibuktikan dengan warga Parunglesang diberi uang 50 ribu perorang pada tanggal 15 April 2019, oknum masyarakat yang

menerima uang Money Politik berinisial nama MN, AM, FR, atas nama Calon Legislatif Dapil 2 Partai PDIP No.urut 7 saudara Anwar Hartono, Lokasi Lingk. Parunglesang RT 6 RW 18 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar, Kota Banjar.

3. Adanya Oknum Aparatur Sipil Negara melakukan kampanye di Media Sosial (Facebook), dibuktikan pada tanggal 05 April 2019 atas nama Saudari Iis Sugiharti yang beralamat di Lingk. Citangkolo Desa Kujangsari Kecamatan Langensari Kota Banjar, Aparatur Sipil Negara tersebut memposting ajakan memilih Calon Legislatif Dapil 2 Partai Solidaritas Indonesia No.urut 1 saudara Indra Wahyu Nugraha, dan ditindak lanjuti oleh Komisi Aparatur Sipil Negara, Jawa Barat.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Prinsip Pengawasan Lebih lanjut dijelaskan oleh Handyaningrat (1988) : 78 , bahwa tujuan pengawasan adalah agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif), sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari beberapa pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan dari pengawasan pada dasarnya adalah untuk menjamin bahwa segala aktivitas yang berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi diharapkan sejalan dengan rencana yang telah ditetapkan

sebelumnya. Prinsip-prinsip pengawasan Untuk memungkinkan adanya suatu sistem pengawasan yang efektif dan agar pengawasan itu dapat terarah, maka perlu dipenuhi beberapa, prinsip pengawasan sebagai berikut :

1. Obyektif dan menghasilkan fakta, Pengawasan harus bersifat obyektif dan harus dapat menemukan fakta-fakta tentang pelaksanaan pekerjaan dan berbagai faktor yang mempengaruhinya.
2. Berpangkal tolak dari keputusan pimpinan, Untuk mengetahui dan menilai ada tidaknya kesalahan-kesalahan dan penyimpangan.
3. Preventif Karena pengawasan pada dasarnya adalah untuk menjamin tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, yang harus efisien dan efektif, maka pengawasan harus bersifat mencegah jangan sampai terjadi kesalahan kesalahan, berkembangnya dan terulangnya kesalahan-kesalahan.
4. Bukan tujuan tetapi sarana. Pengawasan hendaknya tidak dijadikan tujuan, tetapi sarana untuk menjamin dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan organisasi.
5. Apa yang salah; Dalam pengawasan janganlah mencari siapa yang salah, tetapi apa yang salah, bagaimana timbulnya sifat kesalahan itu.

Dengan demikian dapat dikemukakan, bahwa pengawasan yang baik harus menggunakan yang dapat dijadikan standar, dan dalam usaha bawahan melaksanakan pekerjaan agar

dapat mencapai tujuan yang diinginkan oleh pimpinan, maka instruksi yang diberikan harus jelas dan tegas. Dengan instruksi yang tegas, bawahan akan dapat mempedomani apa yang dimaksud atasan dan bawahan tidak mempunyai keraguan dalam melaksanakan tugasnya. Atas dasar inilah pengawasan dilaksanakan. Agar suatu pengawasan dapat berjalan baik, mau tidak mau prinsip-prinsip pengawasan yang telah dikemukakan itu haruslah mendapat perhatian sebagaimana mestinya.

Jenis-jenis Pengawasan

Pengawasan dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

- a. Pengawasan Intern adalah Pengawasan yang dilaksanakan oleh organisasi/ lembaga itu sendiri, yang secara fungsional merupakan tugas pokoknya. Sedangkan kalau dalam instansi-instansi atau lembaga-lembaga biasanya dilakukan oleh kepala bagian/seksi terhadap kolega-kolega yang ada di bawah pimpinan.
- b. Pengawasan Ekstern Adalah pengawasan dari luar yaitu pengawasan yang dilaksanakan lembaga yang independent, serta oleh masyarakat. Agar dalam pengawasan bisa terarah dan sesuai dengan perencanaan maka diperlukan tahap-tahap sebagai berikut :

1. Obyek pengawasan harus ditetapkan agar kita mengetahui sasaran yang akan diawasi.

2. Titik-titik strategi pengawasan harus ditentukan, agar pelaksanaan pengawasan lebih ditujukan kepada yang benar-benar penting.
3. Tolok ukur kriteria kaidah-kaidah harus ditegaskan agar hasil yang dicapai dapat diukur, sehingga dapat diketahui apakah pekerjaan sesuai/berhasil atau masih jauh di bawah ukuran yang diinginkan.
4. Prosedur, metode dan teknik pengawasan harus ditentukan agar sesuai dengan lingkungan/tugas pekerjaan.
5. Sebab-sebab penyimpangan harus dianalisa agar penyimpangan yang sama tidak akan terulang lagi.
6. Tindak lanjut harus diadakan, karena pengendalian tanpa tindak lanjut koreksi tidak ada artinya dan hanya akan membuang-buang biaya.
7. Penilaian akhir (evaluasi) harus diadakan untuk keperluan di masa mendatang sebagai masukan untuk perencanaan berikutnya dan untuk melakukan pengawasan selanjutnya.

Norma Pengawasan

Menurut Suyamto (1986) yang dimaksud dengan norma pengawasan adalah "patokan, kaidah atau ukuran yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang yang harus diikuti dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan agar dicapai mutu pengawasan yang dikehendaki".

Pengawasan Melekat

1. Pengertian Bohari (1986) dalam bukunya. Pengawasan Keuangan Negara, mendefinisikan pengawasan

melekat adalah: "Berupa tindakan atau kegiatan atas usaha untuk mengawasi dan mengendalikan anak buah secara langsung, yang harus dilakukan sendiri oleh setiap pimpinan organisasi yang bagaimanapun juga tindakan atau usaha inilah yang dianggap paling tepat untuk menamakan pengawasan atasan langsung". Sedangkan Nawawi (1992) mengemukakan pengawasan melekat sebagai berikut:

- a. Pengawasan melekat adalah proses pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi atasan langsung terhadap pekerjaan dan hasil kerja bawahannya, agar dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan juga kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Dalam perkataan terhadap pekerjaan termasuk juga prosesnya, yang menyentuh tidak sekedar pada ketepatan cara bekerja, tetapi juga berkenaan dengan aspek disiplin, ketekunan, dedikasi, loyalitas, inisiatif dan kreatifitas dalam bekerja.
- b. Pengawasan melekat adalah proses pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi atasan langsung dengan mendayagunakan temuan-temuan pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat terhadap pekerjaan dan hasil kerja bawahannya. Definisi kedua ini mengandung pengertian yang sama dengan definisi pertama di atas.

2. Tujuan dan Sasaran Pengawasan Melekat. Tujuan pengawasan melekat adalah untuk terciptanya kondisi yang mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, kebijaksanaan, rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh atasan langsung (LAN, 1994). Sedangkan Nawawi (1989) menyatakan bahwa tujuan pelaksanaan pengawasan melekat di lingkungan aparatur pemerintah adalah untuk mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, sehingga pelaksanaan tugas umum pemerintahan dapat dilakukan secara tertib, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan sendi-sendi kewajaran penyelenggaraan pemerintahan. Pengawasan melekat bermaksud untuk mewujudkan daya guna, hasil guna dan tepat guna dalam upaya mencapai sasaran sasaran di dalam program-program pemerintahan. Jadi tujuan pengawasan melekat adalah untuk mencegah secara dini terjadinya masalah korupsi, penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan kekayaan dan keuangan negara, pemungutan liar dan berbagai bentuk penyelewengan lainnya di lingkungan aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan.

Pengawasan Yang Efektif

Mengenai pengawasan yang efektif, menurut T. Hani Handoko (2003 : 25) juga mengemukakan beberapa kriteria yang harus dipenuhi, yaitu sistem seharusnya:

1. Mengawasi kegiatan-kegiatan yang benar.
2. Tepat waktu.
3. Dengan biaya yang efektif.
4. Tepat-akurat.
5. Dapat diterima oleh yang bersangkutan.

Lebih lanjut karakteristik mengenai pengawasan yang efektif dirinci sebagai berikut:

1. Akurat, artinya informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat. Hal ini untuk menghindari koreksi yang keliru akibat proses pengawasan memperoleh data tidak akurat.
2. Tepat waktu, artinya informasi harus dikumpulkan, disampaikan, dan dievaluasi secepatnya bila kegiatan perbaikan harus dilakukan segera.
3. Objektif dan menyeluruh, artinya informasi harus mudah dipahami dan bersifat objektif serta lengkap.
4. Terpusat pada titik-titik pengawasan strategik, artinya sistem pengawasan harus memusatkan perhatian pada bidang-bidang dimana penyimpangan-penyimpangan dari standar paling sering terjadi atau yang akan mengakibatkan kegagalan paling fatal.
5. Realistik secara ekonomis, artinya biaya pelaksanaan sistem

- pengawasan harus lebih rendah atau paling tidak sama dengan kegunaan yang diperoleh dari sistem tersebut.
6. Realistik secara organisasional, artinya sistem pengawasan harus cocok atau harmonis dengan kenyataan-kenyataan organisasi.
 7. Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, artinya informasi pengawasan harus terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi.
 8. Fleksibel, artinya pengawasan harus mempunyai fleksibilitas untuk memberikan tanggapan atau reaksi terhadap ancaman ataupun kesempatan dari lingkungan.
 9. Bersifat sebagai petunjuk dan operasional, artinya sistem pengawasan efektif harus menunjukkan baik deteksi atau deviasi dari standar, tindakan koreksi apa yang seharusnya diambil.
 10. Diterima para anggota organisasi, artinya sistem pengawasan harus mampu mengarahkan pelaksanaan kerja para anggota organisasi dengan mendorong perasaan otonomi, tanggung jawab, dan prestasi.
- Sedangkan sasaran pengawasan melekat adalah :
- a. Meningkatkan disiplin dan prestasi kerja dan pencapaian sasaran pelaksanaan tugas.
 - b. Menekan hingga sekecil mungkin penyalahgunaan wewenang.
 - c. Menekan hingga sekecil mungkin kebocoran serta pemborosan keuangan negara dan segala bentuk pungutan liar.
 - d. Mempercepat penyelesaian perijinan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
 - e. Mempercepat pengurusan kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Kesimpulan Rapat Koordinasi, 1969).
- Pelaksanaan Pengawasan Melekat Selanjutnya sebagai pelaksanaan dari pengawasan melekat, maka dikeluarkanlah pedoman pengawasan melekat. Untuk dapat melaksanakan pengawasan melekat bagi setiap atasan disetiap jajaran harus memakai prinsip-prinsip dasar pengawasan melekat yang antara lain adalah:
- a. Pengawasan melekat merupakan kegiatan rutin yang harus dilakukan secara terus menerus untuk mencegah dan memperbaiki penyimpangan, penyalahgunaan wewenang dan sebagainya.
 - b. Pengawasan melekat diterapkan secara intensif, terutama pada kegiatan yang diperkirakan mengandung resiko kesalahan dan yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian sasaran tugas pokok organisasi/satuan kerja.
 - c. Pengawasan melekat harus didasarkan pada penilaian yang obyektif dengan menggunakan kriteria atau standar yang jelas.
 - d. Pengawasan melekat harus mampu mendeteksi penyimpangan sedini mungkin.

- e. Pengawasan melekat harus berorientasi pada masa depan sehingga mampu menghindarkan penyimpangan yang mungkin akan terjadi.
- f. Pengawasan melekat harus didasarkan pada pendelegasian wewenang dan tanggung jawab sesuai struktur organisasi dan kebutuhan.
- g. Pengawasan melekat harus bersifat edukatif dan pembinaan terhadap semua bawahan.
- h. Pengawasan melekat bertujuan pada pemecahan secara tuntas setiap masalah penyimpangan dalam rangka tertib pelaksanaan tugas pokok organisasi/satuan kerja.

dari pelaku/orang yang terlibat di dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan Melakukan studi lapangan yaitu observasi (terjun langsung kelapangan, mengawasi situasi dan kondisi yang terjadi di tempat penelitian) dan wawancara dilakukan secara langsung tatap muka dengan semua informan dalam penelitian ini serta kemudian melakukan studi pustaka dengan telaah dokumentasi, artinya mengumpulkan data dari berbagai dokumen yang ditemukan dilapangan untuk memperlajari sebuah fakta dan bukti yang pasti. Teknik analisis data yang digunakan Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan.

METODE

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif. Penelitian ini berlangsung selama kurang lebih 6 Bulan yang dilakukan di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjar.

Subjek penelitian ini yaitu 11 (Sebelas) orang terdiri dari 4 Pimpinan Bawaslu Kota Banjar, 3 Staff Bawaslu Kota Banjar, dan 4 perwakilan masyarakat yang mewakili Kecamatan Banjar, Purwaharja, Pataruman dan Langensari. Penelitian ini dilaksanakan dengan observasi penelitian lapangan sehingga menggunakan Data yang didapatkan merupakan sumber data Primer yaitu ada yang dikumpulkan dan diterima langsung

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjar dalam Mewujudkan Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Umum Legislatif 2019.

a. Obyektif dan Menghasilkan Fakta

Untuk mengetahui pelaksanaan mengenai Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjar dalam mewujudkan Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Umum Legislatif 2019. Maka penulis melakukan hasil pembahasan dari hasil penelitian berdasarkan masing-masing dimensi, untuk dimensi Obyektif dan menghasilkan fakta, penulis menguraikan kedalam dua indikator terdiri:

- 1) Segelintir Masyarakat tidak melekat terhadap pengawasan Pemilihan Umum.
- 2) Bawaslu Kota Banjar Belum maksimal dalam merealisasikan Program Pengawasan Pemilu Partisipatif.

Dalam hal ini Bawaslu Kota Banjar harus tetap melaksanakan kewajibannya sebagai Penyelenggara Pengawasan Pemilu dalam melaksanakan pengawasan Pemilihan Umum, walaupun tidak dapat menciptakan sentuhan dan impact yang maksimal di tengah masyarakat namun ikhtiar Bawaslu Kota Banjar harus tetap berjalan, sebagaimana arti pengawasan yang dikemukakan oleh Manulang (1983) Menyebutkan bahwa: Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

b. Berpangkal tolak dari keputusan pimpinan

Untuk mengetahui pelaksanaan mengenai Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjar dalam mewujudkan Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Umum Legislatif 2019. Maka penulis melakukan hasil pembahasan dari hasil penelitian berdasarkan masing-masing dimensi, untuk dimensi Berpangkal tolak dari keputusan pimpinan penulis menguraikan kedalam dua indikator terdiri:

- 1) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjar harus tetap berpendirian atas asasmen pemilu, dan aturan yang berlaku.
- 2) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjar tidak terindikasi oleh kepentingan kelompok ataupun pribadi.

Dimana Bawaslu Kota Banjar hanya merangkul masyarakat hanya dengan background organisasi yang menginisiasi pimpinan dalam melaksanakan kegiatan, seperti OKP, Organisasi Mahasiswa, dan Organisasi Masyarakat saja yang terangkul didalam kegiatan. Hal ini tidak sejalan dengan salah satu definisi pengawasan menurut Handyaningrat (1988) yaitu: Pengawasan adalah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijakan yang telah ditentukan.

c. Preventif

Untuk mengetahui pelaksanaan mengenai Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjar dalam mewujudkan Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Umum Legislatif 2019. Maka penulis melakukan hasil pembahasan dari hasil penelitian berdasarkan masing-masing dimensi, untuk dimensi preventif penulis menguraikan kedalam dua indikator:

- 1) Bawaslu Kota Banjar harus memastikan apa yang belum dilakukan dengan baik serta memperhatikan tentang upaya melakukan tugas sebaik mungkin

tanpa terjadinya suatu kesalahan dan kekurangan.

- 2) Bawaslu Kota Banjar memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang upaya dalam membangkitkan spirit demokrasi masyarakat agar tidak terjadinya suatu kesalahan dalam pemahaman masyarakat terhadap program pengawasan Partisipatif.

Bahwa hal yang diperoleh oleh penulis bahwa adanya inisiasi dalam memberikan sebuah hasil yang baik di dalam Bawaslu, tetapi tidak sejalan dengan hasil yang maksimal dan masih menemui beberapa kesalahan dan kekurangan, tetapi akan menjadikan tolak ukur keberhasilan bawaslu dalam terus belajar dan melengkapi kekurangan.

Hal ini tidak berjalan sesuai dengan arti nilai-nilai pengawasan menurut Harold Koontz dan Cyril O'Donnel dalam Lubis (1985) : 86 menyatakan bahwa pengawasan adalah: "Penilaian dan koreksi atas pelaksanaan kerja yang dilakukan oleh bawahan dengan maksud untuk mendapatkan keyakinan atau menjamin bahwa tujuan-tujuan dan rencana rencana yang digunakan untuk mencapai tujuan".

d. Bukan Tujuan Tetapi Sarana

Untuk mengetahui pelaksanaan mengenai Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjar dalam mewujudkan Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Umum Legislatif 2019. Maka penulis melakukan hasil pembahasan dari hasil penelitian

berdasarkan masing-masing dimensi, untuk dimensi Bukan Tujuan tetapi Sarana penulis menguraikan kedalam tiga indikator:

- 1) Bawaslu Kota Banjar memiliki Sarana yang menunjang fasilitas masyarakat guna memahami pemahaman pengawasan partisipatif secara menyeluruh.
- 2) Bawaslu memberikan perhatian terhadap masyarakat yang memiliki keterbatasan pada akses informasi pengawasan partisipatif.
- 3) Bawaslu Kota Banjar menghasilkan suatu pengaruh yang menyeluruh terhadap peran masyarakat dalam pengawasan pemilihan Umum.

Hal tersebut harus bersentuhan dengan teori optimalisasi menurut Winardi (1996:363) bahwa: "optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan. Secara umum optimalisasi adalah pencarian nilai terbaik dari yang tersedia dari beberapa fungsi yang diberikan pada suatu konteks".

e. Apa Yang Salah

Untuk mengetahui pelaksanaan mengenai Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjar dalam mewujudkan Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Umum Legislatif 2019. Maka penulis melakukan hasil pembahasan dari hasil penelitian berdasarkan masing-masing dimensi, untuk dimensi Apa Yang Salah, penulis menguraikan kedalam dua indikator:

- 1) Bawaslu Kota Banjar harus berani melangkah lebih maju daripada apa yang diinginkan oleh masyarakat.

- 2) Bawaslu Kota Banjar harus menjadi pelopor, fasilitator di tengah masyarakat dalam memberikan pengaruh dan perannya di tengah masyarakat.

Maka hal tersebut harus berjalan dengan teori kepemimpinan Visioner menurut (Gaffar, 1994:56) bahwa: Terbentuknya visi dipengaruhi oleh pengalaman hidup, pendidikan, pengalaman professional, interaksi dan komunikasi, penemuan keilmuan serta kegiatan intelektual yang membentuk pola pikir (mindset) tertentu.

KESIMPULAN

Bahwa hasil kesimpulan dari hasil penelitian Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjar dalam Mewujudkan Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Umum Legislatif 2019 Bawaslu telah melaksanakan upaya yang maksimal dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat Kota Banjar, namun memiliki hambatan dalam SDM yang kurang memadai dalam kapasitas SDM Pengawas Pemilu Kecamatan, dan terbatasnya anggaran yang tidak buy budgeting dalam Lembaga Bawaslu, namun dalam mewujudkan program Pengawasan Partisipatif, melalui tahapan sosialisasi, pengarahan, hingga tata cara pelaporan tindakan pelanggaran pemilu di Kota Banjar. Melaksanakan evaluasi menyeluruh dan bertahap sebagai upaya peningkatan kapasitas Bawaslu dalam mencapai maksimal kinerja mereka dalam mengawasi jalannya

Pemilihan Legislatif 2019 di Kota Banjar.

Daftar Pustaka

- Agung Tri Haryanta. (2012). *Kamus Sosiologi*. Surakarta: Akssara Sinergi Media.
- Amir Hadari. (2004). *Peningkatan Mutu Terpadu Pesantren dan Madrasah Diniyah*. Jakarta: Diva Pustaka.
- Andre Faludi. (1984). *A Reader in Planning Theory*. Oxford: Pergamon Press.
- Arief, R. (2017). *Sistem Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Sistem Hukum Pemilihan Umum Di Indonesia*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Badan Pengawas Pemilu Kota Banjar. (2019). *Laporan Komprehensif Pengawasan Pemilihan Umum 2019*. Banjar: Bawaslu Kota Banjar Jawa Barat.
- Baharuddin dan Umiarso. (2012). *Kepemimpinan Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Connie Chairunnisa. (2016). *Manajemen Pendidikan dalam Multi Perspektif*. Depok: PT Rajagrafindo.
- Dimas, S. H. (2018). *Peranan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Dalam Penyelenggaraan PILKADA Serentak di Jawa Tengah (Studi terhadap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa*

- Tengah* (2018-2023). Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Eveline Siregar & Haritini Nara. (2011). *Teori Belajar dan Pembelajaran*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Fredrick Ruma. (2011). *Kepemimpinan Visioner*. Jakarta: Prenhallindo.
- Hadari, H. N. (1982). *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintahan*. Jakarta: Erlangga.
- Hadi, S. (2004). *Metodologi Research (Jilid 2)*. Yogyakarta: Andi .
- Handayaniingrat, D. (1988) : 78 . *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: CV Masagung.
- Hani Handoko. (2001). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPF E.
- Harley, James, Nick. (2010). *An Anatomy Of Collaboration Within the Online Environment* . Heidelberg: Springer International Publishing.
- L. Moleong. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Lofland. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Louis Gottschalk. (2000). *Mengerti Sejarah*. Depok: Yayasan Penerbit Univerisitas Indonesia.
- Malayu S.P Hasibuan. (2002). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Michael Huberman, M. B. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Mubyarto dan Edy Suandi Hamid. (1987). *Meningkatkan Efisiensi Nasional*. Yogyakarta: BPF E Yogyakarta.
- Nawawi, H. d. (1992). *Instrumen Penelitian Bidang Sosial* . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ni'Matul Huda. (2014). *Ilmu Negara*. Jakarta: PT Rajagrafindo.
- Northouse. (2013). *Kepemimpinan: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Indeks.
- Pemerintah Indonesia. (2011). *UU Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 73 Tentang Tugas Badan Pengawas Pemilu* . Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. (2011). *UU Nomor 15 Tahun Pasal 74 Tentang Kewajiban Badan Pengawas Pemilu*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. (2011). *UU Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. (2017). *UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*. Jakarta: Sekretariat Negara.

- Rosmedi & Riza Risyanti. (2006). *Pemberdayaan Masyarakat*. Sumedang: Alqaprit Jatinegoro.
- Soeharto. (1988). *Pengawasan Yang Melekat*. Jakarta: Dharma Bakti.
- Subarsono. (2009). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suswantoro, G. (2015). *Pengawasan Pemilu Partisipatif*. Jakarta: Erlangga.
- Syahdatul, L. (2019). *Implementasi Hak Memilih Dalam Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*. Pekanbaru: UIN-Sultan Syarif Kasim Riau.
- William, D. C. (2008). *Naturalistic Inquiry Materials*. Bandung: FPS-IKIP Bandung.
- Y. Slamet. (1994). *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta: Sebelas Sebelas Maret Press.